



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 421.2/1668-1/DS/DISDIK/2012

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SDN 10 BERMANI ULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil Pemeriksaan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi syarat untuk diberikan SIOP di Sekolah Negeri/Swasta seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 08 / C / Kep / 1.1983 tanggal : 23 Februari 1993.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat tersebut Kepada Kepala Sekolah SDN 10 Bermani Ulu dapat di berikan Persetujuan Izin Oprasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Bermani Ulu.
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- c. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 166 / 122.2 / 1.1983 tanggal 23 April 1983.
- d. Surat Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 7220 / 1.22 / 1.1993 tanggal 9 Desember 1993 tentang Petunjuk Penertiban Surat Izin Operasional Sekolah Negeri/Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 081 / C / Kep / 1.1983 tanggal 23 April 1983.
2. Surat Pengusulan dari Kepala Desa Air Pikat Kec.Bermani Ulu Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Kepala Sekolah SDN 10 Bermani Ulu, Untuk melaksanakan Pendidikan Dasar yang beralamat di Desa Air Pikat Kec. Bermani Ulu.
- KEDUA : Kepada kepala Sekolah SDN 10 Bermani Ulu tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta.
- KETIGA : Apabila ternyata Sekolah Dasar Negeri 10 Bermani Ulu yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan Pemberian Persetujuan tersebut dicabut kembali.

Ditetapkan : di CURUP
Pada Tanggal : 01 JUNI 2012



- Tembusan disampaikan kepada :
6. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
 7. Irjen Depdiknas di Jakarta.
 8. Kemendikbud di Jakarta.
 9. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta.
 10. Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.